

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN TAMBAHAN  
PANGAN YANG BERBAHAYA DI TINJAU MENURUT UNDANG-  
UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**

**(Studi Kasus pada Pelaku Usaha Kerupuk Tempe di Desa Doi  
Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ANITA SARI**  
NIM. 150106107

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2022 M / 1444 H**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN TAMBAHAN  
PANGAN YANG BERBAHAYA DI TINJAU MENURUT UNDANG –  
UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**

**(Studi Kasus pada Pelaku Usaha Kerupuk Tempe di Desa Doi Kec. Ulee  
Kareng, Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**ANITA SARI**  
**NIM. 150106107**


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:


جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I ,

  
Dr. Ali, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197404072000031004

Pembimbing II,

  
Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19780421201411101

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN TAMBAHAN  
PANGAN YANG BERBAHAYA DI TINJAU MENURUT UNDANG-  
UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**

**( Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Kerupuk Tempe di Desa Doi Kec.  
Ulee Kareng, Kota Banda Aceh )**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 21 Desember 2022 M

7 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua



Dr. Ali Abubakar, M.Ag.  
NIP.197101011996031003

Sekretaris




Dr. Jamhir S.Ag, MAg  
NIP. 197804212014111001

Penguji I



Hasnul Arifin Melayu, MA.  
NIP. 197111251997031002

Penguji II



Riza Adnan Mustaqin, M.H  
NIP.199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan dibawa ini:

Nama : Anita Sari  
NIM : 150106107  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberi sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 12 Desember 2022

Yang menyatakan

  
  
Anita Sari

## ABSTRAK

Nama : Anita Sari  
NIM : 150106107  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen terhadap Bahan Tambahan Pangan yang Berbahaya di Tinjau menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( studi kasus pada pelaku usaha kerupuk tempe di desa doy Kec. Ulee kareng Banda Aceh)  
Tebal Skripsi : 60 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M.Ag.  
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag  
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha kerupuk tempe, Pengawasan, BPOM

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama, karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak seseorang secara komprehensif. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah mengapa pelaku usaha kerupuk tempe di Desa Doi Kec. Ulee Kareng Banda Aceh menggunakan bahan tambahan pangan yaitu bleng yang dapat merugikan dan memberikan dampak buruk terhadap kesehatan konsumen maupun masyarakat, bagaimana pengawasan yang di lakukan oleh BPOM terhadap pelaku usaha kerupuk tempe di Desa Doi Kec. Ulee Kareng Banda Aceh serta sanksi hukum terhadap pelaku usaha kerupuk tempe di Desa Doi Kec. Ulee Kareng Banda Aceh yang masih menggunakan bahan tambahan pangan berbahaya sebagai bahan utama yang dilakukan oleh BPOM Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian bersifat yuridis empiris. Hasil penelitian membuktikan bahwa kerupuk tempe di Desa Doi Kec. Ulee Kareng Banda Aceh belum memenuhi ketentuan dalam Undang-Undan No 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahawa setiap produk yang di produksi oleh pelaku usaha harus memperhatikan hak-hak konsumen, namun pada kenyataan tidak satupun dari mereka yang mengetahui jika bahan pengembang / bleng yang mereka gunakan memiliki dampak buruk bagi kesehatan konsumen. Hal ini disebabkan ketidaktahuan pelaku usaha terhadap bahan utama pengembang yang mereka gunakan dan kurangnya sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat yang dilakukan oleh BPOM Banda Aceh sehingga hal tersebut menambah citra buruk terhadap pengawasan yang dilakukan oleh BPOM di Banda Aceh.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT karena atas kuasa dan kehendak dari-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam juga disanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah menjadi tauladan bagi sekalian umat manusia dan alam semesta. Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Konsumen terhadap Bahan Tambahan Pangan yang Berbahaya di Tinjau Menuru Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen( Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Kerupuk Tempe di Desa Doi Kec. Ulee Kareng , Kota Banda Aceh)”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya kesempatan, bantuan, bimbingan dan arahan, serta dukungan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Ali S.Ag, M.Ag., selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya dan mencurahkan ilmu untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Jamhir, S.Ag, M. Ag., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan ilmu untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
4. Ibu Sitti Mawar S.Ag, M.H., selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan seluruh staf prodi Ilmu Hukum yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.

5. Kepada seluruh dosen jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh yang telah mengajarkan banyak ilmu dan memberikan pengetahuan yang sangat luar biasa semasa kuliah.
6. Kepada ayahanda ku tersayang dan ibunda ku tercinta terimakasih untuk doa nya dan motivasi yang selalu mengingatkan serta menanyakan perjalanan skripsi dan terimakasih untuk pengorbanan selama ini yang tidak terhitung nilainya kepada penulis sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih banyak kepada Adik Ansari, Adik Rini , Bg Agus, Kak Cut, dan Aneuk Qisra yang telah memberikan semangat dan Doanya serta canda tawanya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Terima kasih untuk calon pendamping hidup Yudisman.S.pd yang selalu memberikan dukungan serta Doa nya dan waktunya untuk memberikan semangat yang luar biasa untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih untuk sahabat ku semasa kuliah Leza Aulia Pratiwi, Nurul Rizati, Wahyuni yang senantiasa menemani dan menyemaangati penulis selama ini.

Semoga kelak Allah SWT membalas semua kebaikan dan ketulusan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Amin.,

Banda Aceh, 12 Desember 2022

Penulis,

Anita Sari

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 –  
Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak Dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	G	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ء	'	
14	ص	s	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
١٥	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Dammah	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterainya sebagai berikut:

TandadanHuruf	Nama	GabunganHuruf
◌َ يَ	Fathah dan ya	Ai
◌َ وَ	Fathah dan waw	Au

Contoh:

كَيْفٌ : *kaifa*

حَوْلٌ : *hauLa*

## 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

TandadanHuruf	Nama	HurufdanTanda
◌َ اِ يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā
◌ِ يَ	Fathah dan ya	Ī
◌ُ يَ	Fathah dan waw	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

قِيلَ : *qīla*

رَمَى : *ramā*

يَقُولُ : *yaqūlu*

## 4. Ta Marbutah ( ة )

Ada 2 (dua) transliterasi bagi ta marbutah.

- a. Ta Marbutah(ة) hidup, yaitu Ta Marbutah ( ة ) yang hidup atau mendapatharkat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah t.
- b. Ta Marbutah(ة)mati, yaitu Ta Marbutah ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun. Transliterasinya adalah h.
- c. Bila suatu kata berakhiran dengan huruf Ta Marbutah(ة) dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah ( ة ) itu di transliterasidengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْقُرْآنِ : *Rauḍah al-Quran*

الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ : *al-Madinah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ : *talḥah*

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti: Mesir, bukanmisr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam bahasa Indonesia tidakditransliterasi. Contoh: tasauf, bukan tasawuf.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Surat Pernyataan Sudah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 Lembaran Bimbingan I
- Lampiran 5 Lembaran bimbingan II
- Lampiran 6 Dokumentasi



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Metodologi Penelitian .....	8
H. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB DUA TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN TAMBAHAN PANGAN BERBAHAYA, SERTA PERAN PEMERINTAH</b>	
A. Tinjauan umum tentang perlindungan konsumen .....	15
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	15
2. Tujuan dan Asas-Asas Perlindungan Konsumen .....	17
3. Pengertian Konsumen.....	19
B. Tinjauan umum tentang bahan tambahan pangan Berbahaya .....	27
1. Pengertian Zat Bahan Tambahan Pangan.....	27
2. Jenis-jenis Bahan Tambahan Pangan .....	31
3. Bahan Tambahan Pangan yang di larang .....	35
C. Tinjauan umum tentang BPOM.....	37
1. Pengertian BPOM.....	37
2. Tugas BPOM.....	38
3. Fungsi Balai POM .....	38

D. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam.....	39
1. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen menurut Hukum Islam .....	39
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam .....	40
3. Hak-Hak Konsumen dalam Hukum Islam .....	41
<b>BAB TIGA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN TAMBAHAN PANGAN YANG BERBAHAYA DAN PENGAWASAN BPOM DI DESA DESA DOI</b>	
A. Deskripsi Umum Pelaku Usaha Kerupuk Tempe.....	40
B. Penyebab Pelaku Usaha Kerupuk Tempe Menggunakan Bahan Tambahan Pangan yang Berbahaya .....	42
C. Bentuk Pengawasan dan Sanksi Hukum terhadap Pelaku Usaha .....	45
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Produsen yang Menambahkan Bahan Berbahaya .....	53
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>61</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian dan pembangunan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan telah menghasilkan berbagai variasi barang terutama disektor makanan. Pada proses pemenuhan kebutuhan konsumsi, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dimana dalam interaksinya, disatu sisi terdapat peran suatu usaha peran sebagai pelaku usaha pangan yang bertugas untuk memproduksi kebutuhan konsumsi manusia, sedangkan di sisi lain ada pihak yang berperan sebagai konsumen, yakni pihak yang menggunakan hasil produksi dari pelaku usaha pangan dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya. Mereka memiliki peran yang sama pentingnya karena keduanya bersifat saling melengkapi.

Kemajuan ekonomi telah memicu tumbuhnya sektor produksi dan perdagangan yang dalam kenyataan secara tidak langsung menciptakan kekuatan posisi pelaku usaha di satu sisi, dan menempatkan konsumen pada sisi lemah.<sup>1</sup>Dalam menjalankan aktivitasnya, beberapa pelaku usaha seringkali mengabaikan kebutuhan konsumen. Karena itu, konsumen sering "dipaksa" untuk membeli barang atau jasa meskipun mereka tidak memenuhi persyaratannya. Dalam keadaan demikian, posisi konsumen dan pelaku usaha dapat menjadi tidak seimbang, yang seringkali merugikan posisi konsumen.

Dampak negatif yang banyak terjadi saat ini pada pengolahan bahan makanan yang banyak beredar di masyarakat luas, seperti misalnya makanan yang dapat diolah langsung dan siap saji, jenis tersebut biasanya terdapat kecurangan dalam pengolahannya. Kecurangan tersebut biasanya, misalnya berupa pencampuran zat tambahan pangan sebagai olahannya, yang di

---

<sup>1</sup> Abdul Halim Barkatullah, "*Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*", Cet. Pertama(Bandung : Nusa Media, 2016).hlm. 2.

tambahkan dalam adonan yang berfungsi sebagai bahan pengawet atau pewarna makanan.

Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang”, huruf a “Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan oerundang-undangan”.Kemudian Pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Pada Pasal 86 ayat (2) disebutkan bahwa “Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan”.

Pada peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan.
- (2) Pangan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) termasuk pangan untuk tujuan hibah, bantuan, program pemerintah, dan/atau untuk keperluan penelitian.

Adapun, pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa:

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah).

Pada Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012 pada Pasal 94 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) mengenai pemenuhan standar mutu pangan,

pasal 89 mengenai label kemasan pangan, pasal 90 ayat (1) mengenai pangan tercemar dan pasal 93 mengenai impor pangan akan dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Denda;
- b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- c. Penarikan pangan dari peredaran oleh produsen;
- d. Ganti rugi; dan/atau
- e. Pencabutan izin;

Di Aceh ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman namun yang penulis kaji dalam skripsi ini adalah pada produksi kerupuk tempe yang beralamat di Desa Doi Kec. Ulee Kareng Banda Aceh. Dapat diketahui bahwa pelaku usaha kerupuk tempe di Desa Doi kec. Ulee Kareng Banda Aceh Dapat memproduksi kerupuk tempe dalam jumlah yang banyak perharinya. Produk makanan tersebut sudah beredar di pasaran serta di titipkan di seluruh toko-toko atau warung-warung, bahkan ada konsumen yang mengambil langsung ke tempat produksi.

Masalah yang kemudian timbul adalah pelaku usaha kerupuk tempe yang menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya di Desa Doi Kec. Ulee Kareng Banda Aceh melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (1) huruf a dan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Pasal 86 ayat (2), Akibatnya hak-hak konsumen menjadi terabaikan dan kepastian hukumnya tidak terjamin.

Namun hingga saat ini, proses produksi dari pengolahan tempe ini semakin beredar luas di Aceh. Nampaknya dengan adanya pengawasan yang dilakukan BPOM Kota Banda Aceh tidak efektif dan tidak berpengaruh

terhadap hak-hak konsumen dan menjadi terabaikan. Maka dari itu di perlukan penelitian yang lebih lanjut untuk mendapatkan informasi yang akurat demi kenyamanan serta menghilangkan keraguan pada konsumen serta ha-hak konsumen lebih terjamin dan terjamin pula kesehatan konsumen dari produk olahan kerupuk tempe tersebut.

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Tambahan Pangan yang Berbahaya di Tinjau Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( Studi kasus pada pelaku usaha kerupuk tempe di Desa Doi Kec. Ulee Kareng di Kota Banda Aceh)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai fokus utama penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa pelaku usaha kerupuk tempe di Desa Doi Kec. Ulee Kareng menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya dalam produknya ?
2. Bagaimana Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap pelaku usaha kerupuk tempe di Desa Doi Kec. Ulee Kareng Banda Aceh?
3. Bagaimana konsep hukum islam terhadap perlindungan konsumen?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui unsur pelaku usaha menggunakan bahan tambahan pangan berbahaya yang dapat merugikan kesehatan konsumen.
2. Untuk mengetahui pengawasan yang di lakukan oleh BPOM terhadap pelaku usaha kerupuk tempe di Desa Doi Kec. Ulee Kareng Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui konsep hukum Islam terhadap perlindungan konsumen.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat baik manfaat dalam bidang secara teoritis maupun dalam bidang secara praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini berguna bagi khalayak pembaca dalam rangka penelitian lanjutan dan dalam rangka peluasan wawasan serta pengembangan teori terutama dalam hal perlindungan konsumen terhadap makanan-makanan yang tidak layak konsumsi dalam kehidupan masyarakat saat ini.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan informasi tentang perlindungan konsumen terkait makanan-makanan yang tidak layak konsumsi dal am praktik masyarakat.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah dibawah ini:

1. Perlindungan Konsumen
2. Konsumen
3. Bahan Tambahan Pangan (BTP)
4. Pelaku Usaha

### 1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>2</sup> Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama, karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak seseorang secara komprehensif.

### 2. Konsumen

Pengertian Konsumen menurut Philip Kotler dalam bukunya *Prinsiples Of Marketing* adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.<sup>3</sup>

### 3. Bahan Tambahan Pangan (BTP)

Bahan Tambahan Pangan / BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan<sup>4</sup>. Penggunaan BTP harus sesuai aturan.

---

<sup>2</sup> Indonesia, "Undang-Undang Perlindungan Konsumen", UU No. 8 Tahun 1999, TLN Nomor 3821, Pasal 1 angka (1)

<sup>3</sup> Philip Kotler, Prinsiples Of Marketing, (Jakarta : Rajawali Pers, 2000) hlm.12.

<sup>4</sup> PERMENKES Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan Pasal 1 ayat (1)

#### 4. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang yang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi<sup>5</sup>.

#### F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu sangat penting dalam mendukung penyusunan skripsi penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang dapat mendukung, menambah dan memperkuat pembuatan skripsi.

Kajian Pertama, Penelitian yang dilakukan Rizal Laely Ikayanti tahun 2019, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Kajian ini membahas tentang Hak-Hak Konsumen, baik dari segi Hukum, Konsep, dan Pandangan Islam.<sup>6</sup>

Kajian Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Andys Gunawan tahun 2019, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Lapangan LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar)”. Kajian ini menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap produk makanan yang berlabel Halal serta Pengawasan Makanan Halal tersebut oleh Pihak LPPOM MUI Sulawesi Selatan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>6</sup> Rizal Laely Ikayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, (Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga : 2019

<sup>7</sup> Andys Gunawan, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal ( Studi Lapangan LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar)*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar : 2019).

Kajian Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Darmawan Febri Padmono yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjaminan Mutu Makanan Yang Beredar di Pasaran Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta (di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”. Penulis menganalisis Peranan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penjaminan atas mutu makanan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta kendala yang dialami oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa penerapan skripsi di atas, perbedaan skripsi sebelumnya yang membahas tentang hak-hak konsumen baik dari segi hukum ataupun hukum islam, tentang bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen serta tentang sistem Majelis Ulama Indonesia serta tentang penerapan sertifikasi halal pada suatu produksi indonesia. Peniulis disini akan membahas tentang tentang penyebab pelaku usaha menggunakan bahan tambahan pangan berbahaya yang dapat merugikan kesehatan konsumen. Penerapan Undang-undang No 08 Tahunn 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Sanksi dan Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM Banda Aceh.

## **G. Metodologi Penelitian**

Dalam Penulisan Skripsi diperlukan langkah-langkah untuk memahami Karya Ilmiah tersebut. Karya Ilmiah mengutamakan data yang lengkap dan objektif serta dengan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Langkah-langkah yang akan digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut;

### **1. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>8</sup> Darmawan Febri Padmono, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjaminan Mutu Makanan Yang Beredar di Pasaran Oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta( di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”. (Fakultas syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018)

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dimana guna memahami perlindungan konsumen, serta pendekatan konseptual dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus di terapkan dalam mengamati kasus yang telah terjadi berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, guna melihat kenyataan hukum dan bagaimana pelaksanaan hukum di lapangan bertujuan untuk menggunakan fakta hukum Undang-Undang N0.08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini adalah bentuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan.<sup>9</sup> Jenis penelitian ini berfungsi untuk meninjau langsung Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang no 18 Tahun 2012 tentang Pangan tersebut sudah dijalankan sebagaimana dilapangan yaitu di wilayah kota Banda Aceh. Sehingga nanti akan digunakan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan konsumen akan hak-hak konsumen dalam Undang-Undang No 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta bentuk Pengawasan yang di lakukan BPOM kota Banda Aceh .

## 3. Sumber Data

- a. Sumber data Primer adalah sumber data yang mengikat, terdiri atas peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

---

<sup>9</sup> Le xy Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, 2010), hlm, 26.

yang diperoleh melalui wawancara masyarakat responden, Pihak BPOM Banda Aceh sebagai informan dan pelaku usaha kerupuk tempe di Desa Doi Kec. Ulee Kareng Banda Aceh sebagai responden.

- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi skripsi hukum, artikel jurnal hukum, buku-buku hukum, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder adalah semua penerbitan tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti yang terdapat dalam ketentuan sumber data primer.<sup>10</sup>
- c. Sumber data Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan pedoman maupun penjelasan terhadap sumber hukum sekunder<sup>11</sup>.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang berkaitan dengan objek penelitian ini baik itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode kepustakaan ( Library Research) dan penelitian lapangan ( Field Research).

##### a. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )

Data yang di gunakan untuk penulisan skripsi ini berupa Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal dan artikel lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu dengan menjabarkan penjelasan secara terperinci.

##### b. Penelitian Lapangan ( *Field Research* )

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta : Kencana, 2011), hlm 142.

<sup>11</sup> Amiruddin dan zainal Asikin, "*pengantar metode penelitian hukum*",( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm,119.

Penelitian Lapangan yakni Pengamatan Langsung terhadap objek yang di teliti guna mendapatkan data yang relevan.<sup>12</sup> Penelitian lapangan peneliti lakukan dengan penelitian langsung ke beberapa Pelaku Usaha kerupuk tempe di Desa Doi Kec. Ulee Kareng Banda Aceh dan instansi terkait terhadap pengawasan produk makan yaitu BPOM kota Banda Aceh.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil dari penelitian ini maka, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi ;

##### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini adalah dengan cara mewawancarai narasumber langsung yang bersangkutan yaitu Ibuk Nurlinda Lubis, S. Si,Apt,M.Si selaku Koordinator Bidang Infokom Balai POM di Banda Aceh untuk memperoleh keterangan tentang Perlindungan Konsumen terhadap penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya menurut Undang-Undang No 08 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 serta dengan Pelaku Usaha Kerupuk Tempe yang berjumlah 5 pelaku usaha yang ada di Desa Doi Kec. Ulee Kareng Banda Aceh.

##### b. Observasi

Observasi adalah pengamatan atas suatu variable yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam kondisi yang didefinisikan secara tepat dan hasilnya dicatat secara hati-hati.<sup>13</sup> Melalui observasi peneliti dapat memperoleh pandangan-pandangan praktek dalam masyarakat serta peran BPOM dalam menjalankan atau mensosialisasikan perannya untuk tujuan kesejahteraan masyarakat

<sup>12</sup> Sugiono, "*Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, "(Bandung : 2008) , hlm.17.

<sup>13</sup> Lerbin R.Ariotang R." *Riset Pemasaran* "(Jakarta: Ghalia Indonesia 2007). hlm.147

dan juga pelaku usaha keupuk tempe di Desa Doi Kec. Ulee Kareng Banda Aceh.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik ditunjukkan untuk memperoleh data atau dokumen yang dilakukan dengan langkah mencari, mengkaji, menelaah dan menjabarkan data yang terdapat di lapangan.<sup>14</sup> Yang berkaitan dengan penelitian tentang perlindungan konsumen terhadap bahan tambahan pangan berbahaya menurut Undang-Undang No 08 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen ( studi kasus pelaku usaha kerupuk tempe di Desa Doi Kec. Ulee Kareng Banda Aceh)

### 6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan Data adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lengkap dan sistematis. Instrumen dalam penelitian menggunakan instrumen kertas, alat tulis dan alat perekam. Untuk memperoleh data dan informasi untuk penelitian dan juga teknik dokumentasi meliputi undang-undang, buku, jurnal yang terkait dengan penelitian guna memperoleh data yang lengkap untuk memenuhi penulisan skripsi ini.

### 7. Metode Analisis Data

Teknik Analisis Data pada Penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif yang berdasarkan pendekatan *socio legal* yang berdasarkan pada fakta yang ada di masyarakat.<sup>15</sup> Teknik Analisis data yang terdiri berupa teori, opini yang dapat dari penelitian lapangan dan pustaka yang do ilah dan di analisis untuk menjawab permasalahan kemudian di ambil keterangan dengan cara edukatif yang berkaitan dengan isi dari akhir informasi studi

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 176.

<sup>15</sup> Kornelis benuf, muhammad azhar, staf badan konsultasi hukum fakultas hukum universitas di ponegoro, "metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurangi permasalahan hukum kontemporer", (jurnal gema keadilan, Vol.7 edisi 1, 2020) hlm. 30

yaitu perlindungan konsumen terhadap bahan tambahan pangan yang berbahaya di tinjau menurut Undang-Undang No 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pelaku usaha kerupuk tempe di Desa Doi Kec. Ulee Kareng Banda Aceh.

#### 8. Pedoman Penulisan

Penulis berpedoman pada penulisan “Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Fakultas Syari’ah dan Hukum” UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka diperlukan sistematika pembahasan dalam 4 (empat) bab.

Bab Satu, adalah Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua, adalah bab yang membahas tentang landasan yang berkaitan dengan fokus skripsi yaitu konsep perlindungan Konsumen dan Bahan Tambahan Pangan dan Undang-Undang No 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Bab Tiga, adalah bab yang membahas mengenai penjelasan dan paparan dari hasil penelitian di antaranya adalah Deskripsi umum pelaku usaha kerupuk tempe di Desa Doi Kec. Ulee Kareng, Penyebab pelaku usaha masih menggunakan Bahan Tambahan pangan yang berbahaya, penerapan Undang-undang Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Sanksi Hukum terhadap pelaku usaha kerupuk tempe di Desa Doi Kec. Ulee Kareng yang tidak layak konsumsi yang dilakukan oleh Badan POM Banda Aceh.

Bab Empat, adalah Merupakan akhir dari penelitian dan penulisan skripsi yaitu merangkumkan keseluruhannya menjadi Kesimpulan dan berupa Saran dari Penulis.



## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, BAHAN TAMBAHAN PANGAN BERBAHAYA, SERTA PERAN PEMERINTAH**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen**

##### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dalam menghadapi ancaman terhadap kesejahteraannya sendiri.<sup>16</sup> Karena konsumen lebih cenderung menjadi sasaran itikad buruk dari pelaku usaha, maka upaya jaminan kepastian hukum yang melindungi mereka didasarkan pada perlindungan hukum. Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen di harapkan dapat terhindar dari Praktik-praktik yang dapat merugikan konsumen.<sup>17</sup>

Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan menandatangani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi undang-undang. Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, informasi, kepedulian, kemampuan dan otonomi pembeli untuk melindungi diri, serta sebagai menumbuhkan sikap penghibur bisnis yang dapat diandalkan serta menjadikan masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Janus Sidabolok, "Hukum Perlindungan Konsumen", ( Bandung : Cet Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 9.

<sup>17</sup> Endang Wahyuni, "Aspek Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen", (Bandung : PT. Citra Aditya, 2003), hlm, 90.

<sup>18</sup> Gunawan Widjaja dkk, "Hukum Perlindungan Konsumen", ( Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum, , 2001), hlm, 2.

.Dalam Undan-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan secara rinci pengertian dari Perlindungan Konsumen. Menurut UUPK Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan “Perlindungan Konsumen” adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka melindungi konsumen. Sesuai dengan definisi di atas, perlindungan konsumen adalah suatu bentuk jaminan atau kepastian dalam hal kepuasan kebebasan pelanggan. Hukum perlindungan konsumen menurut Nasution merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Secara definitif beliau mengemukakan<sup>19</sup>: “Hukum perlindungan Konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang menurut asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara sebagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, dalam pergaulan hidup”.

Dari sisi fundamental perlindungan konsumen, kebijakan perlindungan konsumen Indonesia didasarkan pada dua perangkat hukum yang signifikan: Pertama, UUD 1945 menjamin terciptanya masyarakat yang adil sebagai tujuan pembangunan nasional. dan sukses. Sistem pembangunan ekonomi yang demokratis memungkinkan suatu bangsa tumbuh dan berkembang menjadi dunia yang menghasilkan barang dan jasa yang layak dikonsumsi masyarakat, yang merupakan tujuan pembangunan nasional. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan ganti rugi atas

---

<sup>19</sup>Kelik Wardiono, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, , 2014), hlm, 5.

kerugian yang timbul selama penjualan barang dan jasa. Pelanggan diberikan kepastian hukum oleh UUPK.

## **2. Tujuan dan Asas-Asas Perlindungan Konsumen**

### **a. Tujuan Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen merupakan tujuan, usaha, atau situasi yang perlu dilakukan. Akibatnya, tujuan perlindungan konsumen harus direncanakan dan dibangun sejak dini. Kegiatan merancang dan melaksanakan sistem perlindungan konsumen termasuk dalam bagian dari tujuan perlindungan konsumen. Perlindungan Konsumen bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b) Melindungi martabat konsumen dengan mencegah mereka menggunakan barang dan/atau jasa secara berlebihan.
- c) Memperkuat kemampuan konsumen untuk memilih, memutuskan, dan menegaskan hak-haknya sebagai konsumen.
- d) Membangun sistem perlindungan konsumen dengan akses informasi, keterbukaan informasi, dan kepastian hukum.
- e) Mengembangkan perhatian kepada pelaku bisnis sehubungan dengan pentingnya jaminan pelanggan sehingga sikap yang sah dan penuh perhatian dalam menjalankan pekerjaan berkembang.
- f) Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kelangsungan kelangsungan usaha.

## b. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, asas keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum adalah lima asas relevan yang melandasi perlindungan konsumen sebagai upaya bersama.

### a) Asas Manfaat

Asas manfaat menyatakan bahwa setiap dan segala upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

### b). Asas keadilan

Asas Keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk menggunakan haknya dan memenuhi tanggung jawabnya secara adil.

### c). Tujuan dari Asas Keseimbangan

Tujuan dari asas Keseimbangan adalah untuk mencapai keseimbangan spiritual dan material antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.

### d). Prinsip Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Tujuan dari keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk menjamin keselamatan dan keamanan konsumen pada saat menggunakan, menggunakan, dan mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

### e). Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menyatakan bahwa negara menjamin kepastian hukum dan baik konsumen maupun pelaku mengikuti hukum untuk melindungi dirinya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, "Hukum Dalam Ekonomi", ( Jakarta : Grasindo, 2008), hlm. 160.

### 3. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

#### a. Pengertian Konsumen

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.<sup>21</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan definisi hukum formal tentang istilah "konsumen" dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsumen didefinisikan sebagai seseorang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, dan makhluk hidup lain dan bukan untuk tujuan diperdagangkan, menurut pasal 1 angka 2 UUPA. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>22</sup>

Selain mengatur pemahaman konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur hak dan tanggung jawab konsumen. Hak dan tanggung jawab konsumen tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>21</sup> Janus Sidalabok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Medan : Citra Aditya Bakti , 2014) hlm. 14.

<sup>22</sup> R.I, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, tentang “Perlindungan Konsumen”, Bab 1 pasal 1, ayat 2.

## b. Hak-Hak konsumen

Dalam Pengertian Hukum, umumnya yang dimaksud dengan Hak adalah Kepentingan Hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.<sup>23</sup>

Menurut pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah:<sup>24</sup>

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau di layani secara dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ;

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty 2005) hlm.

<sup>24</sup> R.I. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, tentang *Perlindungan Konsumen*”, BAB III, Pasal

- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya masing-masing hak konsumen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ;

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa.

Konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk (misalnya makanan). Dengan demikian, setiap produk baik dari segi komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, kebebasan memilih ini berarti tidak ada unsur paksaan atau tipu daya dari pelaku usaha.

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur, dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Hak untuk dapat didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut atau untuk menghindari diri dari kerugian.

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Pelaku usaha tentu memahami mengenai barang dan/atau jasa, sedangkan disisi lain, konsumen sama sekali tidak memahami proses yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sehingga posisi konsumen lebih lemah disbanding pelaku usaha. Oleh karena itu, konsumen perlu mendapat advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa secara patut.

- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

Konsumen berhak mendapatkan pembinaan dan pendidikan mengenai mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang baik. Produsen pelaku usaha wajib memberi informasi yang benar dan mendidik sehingga konsumen makin dewasa bertindak dalam memenuhi kebutuhannya, bukan sebaliknya mengeksploitasi kelemahan-kelemahan konsumen terutama wanita dan anak-anak.

- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Sudah merupakan Hak Asasi Manusia untuk diperlakukan sama. Pelaku Usaha harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua konsumennya, tanpa memandang perbedaan Ideologi, Agama, Suku, Kekayaan, maupun status sosial.

- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan

Hak atas ganti kerugian dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak akibat adanya penggunaa barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.

- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sesuai dengan kedudukannya sebagai konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya ketentuan ini membuka kemungkinan berkembangnya pemikiran tentang hak-hak baru dari konsumen di masa yang akan datang, sesuai dengan perkembangan zaman.

c. Kewajiban Konsumen.

Kewajiban Konsumen juga diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 yaitu sebagai berikut :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pada Pasal 5 huruf (a) disebutkan bahwa konsumen berkewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan konsumen.

#### d. Pelaku Usaha

Istilah pelaku usaha telah ditetapkan sebagai ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 agar dapat dijadikan pedoman untuk menyamakan persepsi dimasyarakat. Dalam undang-undang ini tidak menggunakan istilah produsen tetapi menggunakan istilah pelaku usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengertian pelaku usaha adalah :

“Pelaku Usaha adalah setiap orang yang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, pengertian pelaku usaha bisa perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.<sup>26</sup> Hak pelaku usaha dalam undang-undang perlindungan konsumen meliputi lima aspek yang sesungguhnya merupakan hak-hak yang bersifat umum dan sudah menjadi standar. Hak pelaku Usaha Yaitu :<sup>27</sup>

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

---

<sup>25</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>26</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, ( Jakarta : Djambatan 2000).hlm. 207

<sup>27</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak pelaku usaha yang telah disebutkan di atas, maka pelaku usaha juga dibebankan beberapa kewajiban, yang meliputi pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, ditambah dengan kewajiban lainnya pada dasarnya untuk melindungi kepentingan konsumen adapun Kewajiban Konsumen yaitu :<sup>28</sup>

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. I R Y
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

---

<sup>28</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- f) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau jasa penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Bagi developer (pelaku usaha), selain dibebani kewajiban sebagaimana disebutkan di atas, ternyata dikenakan larangana-larangan yang diatur dalam pasal 8 sampai dengan 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang;

- a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label, etiket barang tersebut;
- c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana di nyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
- h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang di cantumkan dalam label;

i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurutnya harus dipasang/dibuat;

j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>29</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Bahan Tambah Pangan Berbahaya**

### **1. Pengertian Zat Bahan Tambah Pangan**

Bahan kimia yang tidak termasuk dalam bahan baku makanan dikenal sebagai bahan tambahan makanan. Mereka ditambahkan ke makanan untuk mengubah dan meningkatkan rasa, warna, tekstur, dan penampilannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI, No. Penambahan Bahan yang ditambahkan dan dicampur selama pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu disebut sebagai bahan tambahan atau bahan tambahan makanan pada 329/MENKES/PER1976. Pewarna, perasa, aroma, penambah, antioksidan, pengawet, pengemulsi, zat anti pembekuan darah, pemutih, dan pengental semuanya termasuk dalam kategori ini..<sup>30</sup>

Dalam penanganan pangan memanfaatkan bahan tambahan pangan memiliki kemampuan, unsur-unsur bahan tambahan pangan meliputi:

a. pengawet makanan dengan cara mencegah reaksi kimia yang dapat menurunkan mutu makanan atau mencegah pertumbuhan dan aktivitas mikroba pembusuk makanan (menahan proses biokimia).

<sup>29</sup> Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta : Kencana 2015) hlm.191-195

<sup>30</sup> R. D. Ratnani, “*Bahaya Bahan Tambah Makanan Bagi Kesehatan*”, Momentum, edisi Vol. 5 No. 1. Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang, (April, 2009), hlm 16.

- b. Untuk membuat makanan yang bisa dibuat dalam jumlah banyak.
- c. Membuat makanan menjadi lebih enak dan menarik sehingga membuat orang ingin makan lebih banyak.
- d. Membuat makanan lebih baik.
- e. Memotong biaya.

Penemuan bahan kimia baru yang lebih praktis, lebih murah, dan lebih mudah diperoleh menyebabkan peningkatan penggunaan bahan tambahan makanan atau food additive. Agar suatu produk dapat bersaing di pasar, maka perlu adanya penambahan bahan tambahan pada makanan. Penambahan bahan zat aditif ke dalam makanan merupakan hal yang dipandang perlu untuk meningkatkan mutu suatu produk sehingga mampu bersaing di pasaran. Bahan tambahan tersebut diantaranya pewarna, penyedap rasa dan aroma, antioksidan, pengawet, pemanis dan pengental.<sup>31</sup>

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, bahan tambahan makanan umumnya terbagi dalam dua kategori besar, yang masing-masing dijelaskan secara lebih rinci di bawah ini:

1. Pengawet, pewarna, dan penguasut adalah contoh bahan tambahan makanan yang dapat membantu dalam pengolahan dan menjaga kesegaran dan rasa makanan bila ditambahkan dengan pengetahuan tentang komposisi dan kegunaannya.
2. Bahan tambahan pangan yang ditambahkan secara tidak sengaja, disebut juga sebagai bahan yang tidak ada gunanya dalam makanan, terdapat secara tidak sengaja dalam jumlah sedikit atau banyak sebagai akibat perlakuan selama proses produksi, pengolahan, dan pengemasan. Zat ini juga dapat berupa residu atau kontaminan yang telah

---

<sup>31</sup> Surati Dosen Prodi Pendidikan Biologi IAIN, Ambon “Bahaya Zat Aditif Rhodamin B Pada Makanan”, Jurnal Biologi Science & Education 2014, Vol 3 no 2 edisi jul-des 2014 issn2252858x, Juli, (Desember, 2014), hlm, 23.

ditambahkan dengan sengaja untuk menghasilkan makanan atau bahan baku dan tetap berada di dalam makanan yang akan dikonsumsi. Residu pestisida (termasuk insektisida, herbisida, fungisida, dan rodentisida), antibiotik, dan hidrokarbon aromatik polisiklik adalah dua contoh bahan tambahan makanan yang termasuk dalam kategori ini.

Berkaitan dengan permasalahan Pengaturan Bahan Tambahan Pangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyatakan bahwa: “Bahan Tambahan Pangan merupakan bahan yang di tambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk Pangan”(Pasal 73).

Pada Pasal 74 disebutkan :

1. Pemerintah berkewajiban memeriksa keamanan bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan yang belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia dalam kegiatan atau proses produksi Pangan untuk diedarkan.
2. Pemeriksaan keamanan bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan izin peredaran.

Pada Pasal 75 disebutkan :

1. Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan adalah dilarang menggunakan:
  - a. Bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau:
  - b. Bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan.
  - c. Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang di larang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan Pasal 76 menyatakan bahwa :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Denda.
  - b. Pemberhentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran.
  - c. Penarikan pangan dari peredaran oleh produsen
  - d. Ganti rugi dan/atau;
  - e. Pencabutan izin.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## 2. Jenis-Jenis Bahan Tambahan Makanan

Bahan tambahan makanan alami seperti lesitin dan asam sitrat antara lain juga dapat dibuat dari bahan kimia dengan sifat yang mirip dengan bahan alami dalam hal komposisi kimia metabolisme, seperti asam askorbat dan karoten. Sebagai aturan, material yang direkayasa menikmati keuntungan, khususnya lebih fokus, lebih mantap, dan lebih murah. Namun demikian, ada kerugiannya, salah satunya adalah cacat dalam proses yang sering mengakibatkan adanya zat yang berbahaya bagi kesehatan dan, dalam beberapa kasus, bersifat karsinogenik, yang dapat mendorong perkembangan kanker pada manusia dan hewan.<sup>32</sup>

Secara umum, ada dua jenis pewarna yaitu pewarna alami yang aman dan pewarna sintetis yang sebagian besar berbahaya jika dikonsumsi.

---

<sup>32</sup> <https://emanur.wordpress.com/kelas-viii/semester-1/zat-aditif-dan-adiktif/materi-pembelajaran/materi-kd-3-7/>

## 1). Bahan tambahan pangan alami

Berikut ini merupakan macam-macam Bahan Tambahan Pangan alami.<sup>33</sup>

### a. Pewarna

Kunyit memberikan variasi warna kuning dalam membuat makanan. Kunyit sering digunakan dalam produksi nasi kuning, dan juga sering ditambahkan pada pengolahan daging ayam atau bebek untuk menghilangkan bau amis dan memberikan rasa yang khas. Makanan mendapatkan warna oranye dari wortel. Paling sering digunakan untuk membuat selai nanas. Provitamin A dalam wortel, B-karoten, inilah yang memberi warna oranye pada makanan. Daun suji memberi warna hijau pada makanan dan juga bisa digunakan sebagai pewarna minuman.

### b. Pemanis

Tebu digunakan untuk membuat gula pasir. Karena bersifat higroskopis dan dapat menyerap air, gula pasir biasanya digunakan sebagai pengawet, mencegah pertumbuhan dan kematian mikroorganisme. Umumnya jenang dan dodol dibuat dengan gula aren yang terbuat dari getah pohon enau. Dawet, es kelapa muda, sirup, dan minuman lainnya sering kali mengandung gula Jawa atau biasa disebut gula kelapa yang terbuat dari buah kelapa. Karena komponen alaminya, madu merupakan pemanis yang sangat baik. Jadi, sebagai gula penggunaan madu juga menambah zat sehat dalam makanan.

### c. Pengawet

Pegawet dapat menghentikan dan membunuh pertumbuhan bakteri pada makanan, garam dapur digunakan sebagai pengawet makanan. Ini karena garam meja, seperti gula,

---

<sup>33</sup> <http://www.gudangbiologi.com/2015/09/jenis-jenis-zat-aditif-pada-makanan.html>

bersifat higroskopis—menyerap kandungan air makanan. Karena irisan bawang putih melepaskan aicin, suatu zat yang mencegah pertumbuhan bakteri, digunakan sebagai pengawet. Karena cuka dapat membunuh bakteri dalam makanan, cuka sering digunakan untuk mencegah pertumbuhan jamur pada roti.

d. Penyedap

Penyedap yang paling umum digunakan adalah garam dapur. Risiko gondok dapat dikurangi dengan garam beryodium. Bawang putih digunakan tidak hanya sebagai agen penyedap tetapi juga sebagai pengawet. Cabai merah digunakan sebagai perangsang nafsu makan karena mengandung vitamin C hijau.

e. Pemberi Aroma

Daun jeruk nipis dapat membuat ikan menjadi harum dan menghilangkan bau amis. Penghangat tubuh sering kali memasukkan vanilla sebagai penambah aroma. Selain itu, hidangan santan bisa mendapatkan keuntungan dari aroma serai yang segar. Untuk menjaga aroma nasi dan mencegahnya cepat membusuk, daun pandan biasanya ditambahkan ke penanak nasi. Selain itu, kue, bubur, dan es dibuat dengan aroma harum dan daun pandan.

2). Bahan Tambahan Pangan Buatan

Berikut ini merupakan macam-macam Zat Aditif buatan, yaitu:<sup>34</sup>

a. Bahan Pewarna

Mayoritas orang saat ini menggunakan pewarna buatan atau sintetis untuk membuat kue dan makanan lainnya. Pewarna buatan sering

---

<sup>34</sup> <http://www.astalog.com/1255/macam-macam-zat-aditif-pada-makanan-danminuman.html>

digunakan karena memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan pewarna alami, termasuk biaya rendah, kemudahan penggunaan, warna yang kuat, pilihan warna yang lebih beragam, dan ketahanan terhadap kerusakan akibat panas. Demi keamanan konsumen, penggunaan pewarna buatan tentunya harus melalui pengujian yang ketat. Pewarna buatan menerima izin, juga dikenal sebagai warna yang diizinkan atau warna bersertifikat, setelah melewati tahap pengujian yang ketat.

b. Bahan Pemanis

Pemanis buatan adalah bahan makanan yang lebih manis dari gula tetapi memiliki kalori lebih sedikit dari gula. Pemanis buatan dibuat untuk orang yang ingin mengurangi gula dengan banyak kalori namun tetap menginginkan rasa manis, terutama penderita diabetes. Pemanis buatan termasuk berikut ini:

- a). Aspartam.
- b). Akarin).
- c). Kalium asetilkolin.
- d ). Siklambat

c. Bahan Pengawet

pengawet secara kimia dilakukan dengan penambahan bahan pengawet yang diijinkan oleh BPOM, yaitu :

1. Asam sorbat dan garamnya (*Sorbic acid and its salts*);
2. Asam benzoat dab garamnya (*Benzoic acid and its salts*);
3. Etil para-hidroksibenzoat (*Ethyl para-hydroxybenzoate*)
4. Metil para-hidroksibenzoat (*methyl para-hydroxybenzoate*)
5. Sulfit (*Sulphites*);
6. Nisin (*Nisin*);
7. Nitrit (*Nitrites*);
8. Nitrat (*Nitrates*);

9. Asam propionat dan garamnya (*Propionic acid and its salts*);
10. Lisozim hidroklorida (*Lysozyme hydrochloride*).

### 3. Bahan Tambahan Pangan Yang di Larang

Menurut Permenkes 722/Menkes/Per/IX/1988, sebagaimana telah diubah dengan Permenkes Nomor, bahan tambahan pangan tidak boleh digunakan dalam makanan: 1168/Menkes/per/IX/1999 terdiri dari:

- a. Asam Borat Asam borat digunakan untuk mengendalikan kecoa, membuat solder, digunakan dalam bahan pemerintahan, mengawetkan kayu, dan membuat antiseptik kayu. Otak, hati, lemak, dan ginjal akan mengalami efek kumulatif dari penggunaan yang sedikit dan lama. Ini menyebabkan demam, anuria, stimulasi SPP, depresi, apatis, sianosis, penurunan tekanan darah, kerusakan ginjal, pingsan, koma, dan bahkan kematian bila dikonsumsi dalam jumlah banyak.
- b. Asam salisilat dan garamnya, seperti garam litium salisilat dan perak salisilat, digunakan sebagai antiseptik dan keratolitik eksternal. Secara berlebihan, efek negatifnya dapat menyebabkan asidosis, gangguan jiwa, muntah-muntah, kram perut, dan sesak napas.
- c. Formalin (Formaldehida) Formalin adalah desinfektan, antiseptik, pewangi, pemfiksasi jaringan, dan fumigan. Ini juga digunakan dalam industri kayu lapis dan tekstil. Sakit perut, mual, depresi sistem saraf, penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan kejang-kejang, buang air kecil berdarah, sulit buang air kecil, buang air kecil berdarah, bahkan kematian adalah beberapa efek sampingnya.

- d. kloramfenikol Antibiotik spektrum luas, kloramfenikol Flora usus mati bila zat tersebut ada dalam jumlah besar.
- e. nitrofurazone Nitrofurazone merupakan zat antimikroba yang efek sampingnya akan merugikan flora usus jika dikonsumsi.
- f. Potassium chloride ( $KClO_3$ ) Mengonsumsi potasium klorida memiliki efek yang tidak menguntungkan yaitu mengiritasi selaput lendir.
- g. Diethylpyrocarbonate Anggur, minuman ringan, dan jus buah semuanya diawetkan dengan diethylpyrocarbonate. Jika dikonsumsi, efek sampingnya adalah iritasi pada selaput lendir.
- h. Dulcin Dulcin 250 kali lebih manis dari gula tebu dan merupakan pemanis buatan. Setelah diuji pada hewan dan menunjukkan sifat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker, dulsin benar-benar dikeluarkan dari pasar pada tahun 1954.
- i. Minyak sayur brominasi. Minuman ringan biasanya mengandung minyak sayur brominasi. Jika dikonsumsi, efek sampingnya akan menimbulkan reaksi alergi. Tulang dan lemak terakumulasi dalam sel-sel adiposa akibat metabolisme ion Br yang lambat.
- j. Kalium Bromat.

Biasanya, kalium bromat digunakan untuk meningkatkan tepung dan pemutih. Karena bersifat karsinogenik dan berpotensi merusak ginjal serta menyebabkan muntah, mual, dan diare, penggunaannya dalam makanan dan minuman dapat berdampak negatif bagi kesehatan.

- k. Boraks / Bleng.

Boraks merupakan bahan umum pada kue beras, bakso, cilok, dan kerupuk gendar. Boraks dapat mengiritasi saluran pernapasan, kulit dan mata, menyebabkan mual, dan menyebabkan sakit kepala. Konsumsi dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan

kerusakan ginjal, kegagalan sistem peredaran darah akut, atau bahkan kematian.

### C. Tinjauan Umum tentang BPOM

#### 1. Pengertian BPOM

Untuk mencapai tujuan standardisasi dan sertifikasi tersebut di atas secara maksimal, pemerintah perlu berpartisipasi aktif dalam pembuatan, perubahan, dan pengawasan peraturan yang berlaku. Upaya otoritas publik untuk melindungi pembeli dari barang-barang yang dirugikan dapat dilakukan dengan mengatur, mengawasi dan mengendalikan pembuatan, pengangkutan dan jalannya barang-barang agar pembeli tidak dirugikan, baik dari segi kesejahteraan maupun dana.

Balai Pengawas Obat dan Makanan adalah sebuah lembaga unit pelayanan pengaduan konsumen yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dengan tujuan melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen.<sup>35</sup>

Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang mempunyai tugas di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melakukan pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya yang beredar di masyarakat, pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan

---

<sup>35</sup> Eli Wuria Dewi, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", (Yogyakarta : Graha Ilmu, , 2015), hlm

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2005.

## 2. Tugas BPOM

Badan POM mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya.

## 3. Fungsi BPOM

Sesuai pasal 3 peraturan Kepala Badan POM No. 14 tahun 2014, sebagai berikut merupakan suatu fungsi dari BPOM yakni:<sup>36</sup>

- a. Pengaturan regulasi dan standarisasi dari obat dan makanan yang beredar.
- b. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan cara-cara produksi yang baik.
- c. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar dan masuk ke pasaran
- d. Post marketing vigilans termasuk sampling dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidik dan penegakan hukum.
- e. Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk yang telah beredar di pasaran. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan (internal).
- f. Komunikasi, informasi, dan edukasi public termasuk peringatan public ( publik Warning ).

## 4. Kewenangan BPOM

Sesuai Pasal 69 Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, Badan POM memiliki Kewenangan:<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Peraturan Kepala BPOM RI Pasal 3 No. 14 tahun 2014

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan obat dan makanan.
- b. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk mendukung pembangunan secara maksro.
- c. Penetapan sistem informasi di bidang pengawasan obat dan makanan.
- d. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat additif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan.
- e. Pemberian ijin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi.
- f. Penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

#### **D. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam**

##### **1. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam**

Sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati oleh para Fuqaha yaitu ada 4, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sumber sumber hukum ini telah menjadi acuan dalam pengambilan perlindungan konsumen dalam islam. Al-qur'an merupakan sumber hukum pertama (Sumber Primer) dalam ajaran Islam. Sunnah adalah sumber hukum kedua (Sumber Sekunder) setelah Al-Qur'an, dan dapat dijadikan sumber hukum pertama (sumber primer) apabila tidak ditemukan penjelasan atas suatu masalah di dalam Al-Qur'an.

Sedangkan ijma' adalah kesepakatan semua mujtahid dari kalangan umat islam pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW

---

<sup>37</sup> Putusan Presiden No. 103 Tahun 2001, tentang Kewenangan Badan POM

atas suatu hukum syara' mengenai suatu kejadian maupun kasus.<sup>38</sup> Ijma' hanya ditetapkan setelah wafatnya Rasulullah SAW dan hanya dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila tidak ditemukan penjelasan atau norma-norma hukum di dalam Al-Qur'an maupun sunnah mengenai suatu masalah atau kasus. Sedangkan qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nash-nya kepada kejadian yang ada nash-nya dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash.

## **2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam**

Untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam lalulintas perdagangan /berbisnis, hukum islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi yaitu, at-tauhid, istiklaf, al-ihsan, al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta'wun, keamanan dan keselamatan, dan at-taradhin. Di dalam UUPK asas perlindungan konsumen diatur pada pasal 2 yang menyebutkan bahwa "perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen dan, serta kepastian hukum".

Asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum islam ditempatkan pada asas tertinggi, yaitu tauhid (mengesakan Allah SWT). Dari asas ini kemudian lahir asas istikhlaf, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hakekatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya. Dari asas tauhid juga melahirkan asas al-ihsan (benevolence), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa ada kewajiban kewajiban tertentu yang mengharuskan untuk melaksanakan perbuatan tersebut.

---

<sup>38</sup> Mukhtar Yahya dan Fachturrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, Bandung, Alma'arif, 1986, hlm 58-59

Dari asas ketiga di atas menghasilkan asas al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta'wun, keamanan dan keselamatan, dan at-taradhin. Menurut asas al-amanah setiap pelaku usaha adalah pengembalian amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (kholifah al-ardhi), oleh karena itu apapun yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan di hadapan sang pencipta (Allah SWT).<sup>39</sup> Ash-shiddiq adalah perilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran.

### 3. Hak-Hak Konsumen dalam Hukum Islam

Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (dhaman) dapat dibedakan menjadi lima yaitu:

- a. Dhaman Itlaf adalah ganti rugi akibat dari perusakan barang. Ganti rugi itlaf tidak hanya berhubungan dengan kerusakan harta benda saja, tetapi juga menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia.
- b. Dhaman Aqdin adalah terjadi sesuatu aqad atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab.
- c. Ganti rugi wadh'u yadin adalah ganti rugi akibat dari kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah aqad yang sah dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin.
- d. Dhaman al-hailullah adalah ganti rugi pada jasa penitipan barang (al-wadi) jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau

<sup>39</sup> Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung, Alfabeta, 2011) hlm, 59

hilangnya itu disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi.

- e. Dhaman al-maghrur adalah ganti rugi akibat tipu daya, dhaman al-maghrur sangat efektif diterapkan dalam perlindungan konsumen, karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya.

Memperhatikan hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan UUPK memiliki banyak kesamaan. Namun demikian ada juga perbedaannya, yaitu : hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan. Hak ini tidak diatur dalam UUPK. Selain itu, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak-hak ini tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Islam, tetapi jika dilihat dari maqashid al-syari'ah (tujuan disyariatkannya hukum), maka semua hak konsumen yang diatur dalam UUPK sesuai dengan hukum Islam, karena semua hak-hak itu prinsipnya untuk kebaikan konsumen.

**BAB TIGA**  
**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN TAMBAHAN**  
**PANGAN YANG BERBAHAYA DAN PENGAWASAN BPOM DI DESA**  
**DOI**

**A. Deskripsi Umum Pelaku Usaha Kerupuk Tempe.**

Desa Doi adalah desa yang berada di kecamatan Ulee Kareng, Kabupaten Banda Aceh. Desa ini adalah desa yang sebagian masyarakatnya terutama para ibu rumah tangga menekuni profesi sebagai pelaku usaha kerupuk tempe, makanan kerupuk tempe tersebut juga merupakan mata pencaharian utama bagi beberapa masyarakat setempat. Hal ini disebabkan selain bermaksud untuk meningkatkan pendapatan keuangan juga untuk melengkapi keprluan ekonomi.

Masyarakat setempat mulai menggeluti usaha kerupuk tempe di desa Doi Ulee Kreng rata-rata pada tahun 2001.<sup>40</sup> Pelaku usaha kerupuk tempe ini tetap mempertahankan kekhasannya baik dari cara pengolahannya karena makanan tersebut merupakan resep turun temurun dari keluarga. Mereka terkadang mendapatkan orderan dalam jumlah yang banyak, produksi kerupuk tempe ini tidak dilakukan setiap hari karena mangingat cuaca saat ini tidak menentu, jika cuaca hujan atau mendung mereka sama sekali tidak bisa memproduksi kerupuk tempe karna tidak ada panas. Kerupuk tempe hanya bisa di peroduksi ketika cuaca terang saja.

Dalam pembuatan dan pengolahan kerupuk tempe bahan baku utamanya adalah tepung kanji, tepung tapioka, kacang kedelai, bawan gmerah, bawang putih, bgincu, garam, pengembang/bleng, ajinamoto dan garam.<sup>41</sup>

---

2022 <sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Haindun selaku pelaku usaha Kerupuk Tempe tanggal 09 November

2022 <sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Fitriani IB selaku pelaku usaha kerupuk tempe tanggal 09 November

Sebenarnya bahan-bahan yang digunakan sangat lah aman untuk di konsumsi, tetapi ada bahan baku produksi kerupuk tempe yang tidak dapat digunakan yaitu pengembang / bleng. Bleng (*natrium biborat, natrium piroborat, natrium tetraborat*) adalah campuran garam mineral konsentrasi tinggi. Bentuknya panjang dan agak kuning. Zat ini adalah bentuk tidak murni dari dari asam borat, sementara bentuk murninya banyak dikenal dengan nama boraks. Boraks atau bleng hanya diperbolehkan dalam makanan dengan batas maksimal 1 gram per 1 kilogram atau 1:1000. Zat ini akan menumpuk dalam tubuh seiring seringnyamengkonsumsi makanan yang mengandung boraks atau bleng. Dosis berlebihan akan menyebabkan demam, kerusakan ginjal, hingga kematian.

Dengan demikian pihak pelaku usaha makanan olahan kerupuk tempe ini harus mengetahui berbagai regulasi yang berhubungan dengan proses produksi, di antaranya Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini yang menitikberatkan pelaku usaha untuk memperhatikan bahan-bahan produksi makanan agar tidak merugikan konsumen dan hak-hak konsumen menjadi terjamin. Dan pihak pelaku usaha juga harus mengetahui proses regulasi yang berhubungan dengan proses produksi dan pemasaran, karena objek bisnisnya tersebut memiliki dampak yang besar terhadap konsumen baik dampak positif maupun negatif

Untuk itu di butuhkan pemahaman dan pengetahuan yang baik oleh seluruh pelaku usaha terutama tentang bahan tambahan pangan yang baik untuk dikonsumsi baik dalam proses produksi maupun kemasannya, serta harus menghindari penggunaan berbagai bahan yang tidak sehat dan tidak halal untuk dikonsumsi oleh konsumen. Lebih lanjut dalam subbab berikutnya penulis akan memaparkan tentang pengabaian yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam proses produksi kerupuk tempe serta pengawasan yang dilakukan oleh BPOM sudah efektif atau belum pada proses pembuatan makanan olahan kerupuk tempe di Desa Doi Kec. Ulee Kareng Banda Aceh yang akan penulis kaji.

## **B. Penyebab Pelaku Usaha Menggunakan Bahan Tambahan Pangan yang Berbahaya.**

Berbagai macam permasalahan perdagangan termasuk makanan yang mengandung bahan tambahan pangan berbahaya yang diperdagangkan bebas di pasaran menjadi kekuasaan Balai POM . instansi inilah yang berhak menguji kelhayakan konsumsi pada suatu produk makanan melalui Undang-Undang tertulis. Makanan yang tidak mempengaruhi kesehatan konsumen adalah suatu ketentuan bagi pelaku usaha untuk dapat menggunakan bahan-bahan komposisi pembuatan pada produknya agar tidak menggunakan bahan berbahaya yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat ini merupakan pengawasan yang di lakukan oleh intansi Balai POM Banda Aceh.

Berdasarkan wawancara dengan Fitriani IB yaitu pelaku usaha kerupuk tempe di Desa Doi Kec. Ulee Kareng Banda Aceh mengaku tidak tahu sama sekali dengan bahan-bahan yang di gunakan untuk memproduksi kerupuk tempe salah satunya adalah bahan tambahan pangan berbahaya apabila terlalu lama di konsumsi. Bahkan hingga hari ini kerupuk tempe yang mereka produksi tetap laku dan laris tanpa pengaduan apa-apa dari konsumen, menurutnya untuk mengubah suatu bahan baku dalam

pembuatan kerupuk tempe sangatlah tidak mudah. Karena bahan baku yang mereka gunakan merupakan bahan baku turun temurun dari jaman nenek mereka, alasan mereka tidak ingin mengubahnya karena mereka takut akan bentuk, rasa dari kerupuk tempe tersebut akan berbeda.<sup>42</sup> Nampaknya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Balai POM Banda Aceh masih Kurang, buktinya masih ada pelaku usaha yang menggunakan bleng sebagai bahan tambahan pangan untuk pengembang kerupuk tempe yang tidak mereka ketahui akibat dari mengkonsumsi bleng terlalu banyak.

UUPK menjelaskan tentang itikad baik pelaku usaha karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Perlindungan konsumen sendiri adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Salah satu bagian dari hukum konsumen adalah aspek perlingungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.

Pangan merupakan hal paling penting dalam kehidupan sehari-hari tanpa makan dan minum yang cukup manusia tidak dapat produktif dalam melakukan aktivitasnya. Pangan dalam hal ini harus mencakup keamanan, keselamatan, kesehatan manusia, baik jasmani maupun rohani. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering mengkonsumsi bermacam-macam produk makanan siap saji, salah satunya adalah makanan olahan kerupuk tempe.

Pelaku usaha diharapkan untuk mengikuti aturan dalam Pasal 8 dan 9 UUPK, yang mengatakan bahwa mereka tidak dapat menjual barang bekas, cacat, atau rusak kecuali mereka memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang barang tersebut. Pasal 19 s/d 28 UUPK telah menyatakan dengan tegas tentang kewajiban pelaku usaha untuk dianggap bertanggung jawab apabila barang dagangan yang dipertukarkan menjadi

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Fitriani IB selaku pelaku usaha kerupuk tempe pada tanggal 09 November 2022

cacat, rusak bahkan menimbulkan kerugian bagi pembeli sejak mengkonsumsinya dan lebih jauh lagi pengertian bahwa kasus atas musibah tersebut dapat berupa sebagai berikut. membayar seperti membayar biaya klinis atau membayar lainnya.

Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menjelaskan bahwa “ setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar” berkaitan dengan produksi makanan dan minuman yang dengan mudah diperoleh di pasaran, tidak tertutup kemungkinan berdaranya makanan maupun minuman yang tidak memenuhi syarat kesehatan yaitu : aman, bermutu, dan bergizi. Setiap orang yang memperdagangkan pangan yang diedarkan perlu dibebani tanggung jawab, terutama apabila pangan yang di jualnya menyebabkan kerugian, baik kerugian pada kesehatan manusia maupun kematian orang yang mengkonsumsi pangan tersebut.

Keamanan produk suatu pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari, sebagaimana pasal 67 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengatur bahwa keamanan pangan di selenggarakan untuk menjaga agar tetap higienis, aman, bermutu, bergizi, serta untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat merugikan serta membahayakan kesehatan manusia, maksudnya sebelum pangan tersebut didistribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan, cita rasa dan tidak cacat/kemasan rusak seperti tercemar agar aman untuk di konsumsi para konsumen.

Dari 5 sampel pelaku usaha kerupuk tempe di Desa Doi Kec. Ulee Kareng Banda Aceh yang penulis wawancarai, tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui bahwa bahan baku pembuatan kerupuk tempe yaitu bleng merupakan kata lain dari boraks<sup>43</sup>. Ada yang mengatakan

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Rohama selaku pelaku usaha kerupuk tempe pada tanggal 09 November 2022

mereka hanya mengetahui bleng merupakan bahan pengembang biasa pada umumnya. Mereka tidak menghiraukannya karena menurut mereka sejauh ini tidak ada konsumen yang mengeluh terhadap kerupuk tempe yang mereka produksi saat ini.<sup>44</sup>

Nampaknya pelaku usaha kerupuk tempe di Desa Doi Kec. Ulee Kareng belum menyadari, memahami serta mengetahui betapa pentingnya bahan tambahan pangan yang mereka gunakan terhadap produk mereka. Jika terus seperti itu tentu pelaku usaha tersebut akan merugikan konsumen dari segi finansial juga kesehatan. Padahal jika mereka mengganti bahan baku pembuatan kerupuk tempe yaitu bleng sebagai bahan pokok saat ini dengan pengembang lainnya yang tidak dapat merugikan kesehatan konsumen. padahal jika mereka menggantinya jauh lebih menguntungkan produknya sudah terjamin layak konsumsi dan di akui oleh lembaga yang berwenang yaitu Balai POM Banda Aceh.

Sebenarnya hipotesis bahwasanya konsumen yang secara umum tidak peduli kehalalan serta kandungan dari makanan tersebut pada produk yang mereka konsumsi karena beranggapan bahwa selagi mereka tidak merasakan efek dari memproduksi makanan itu dan juga harga yang terjangkau. sikap apriori dan acuh ( tidak peduli ) konsumen terhadap produk yang dikonsumsinya serta sikap para peklaku usaha yang enggan mengubah bahan baku utama terhadap produksi mereka menambah citra buruk pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM Banda Aceh.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Henita selaku pelaku usaha kerupuk tempe pada tanggal 09 november 2022

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Nurlinda Lubis, S. Si, Apt, M. S iselaku koordinator Bidang Infokom Balai POM pada tanggal 27 Oktober 2022

### **C. Bentuk Pengawasan dan Sanksi Hukum terhadap Pelaku Usaha.**

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai Lembaga Pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan. Menyediakan Unit Pelayanan Pengaduan Konsumen (ULPK) yang merupakan salah satu upaya untuk melindungi konsumen terkait pangan atau makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keluhan yang diterima kemudian dikaji dan nantinya akan ditindak lanjuti jika memang ada bukti yang sah dan kuat.

Pengawasan adalah “suatu proses atau tahapan dari pengamatan, pantauan, dan pengecekan secara teratur maupun berkala dari pada suatu pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi atau suatu instansi untuk menjamin dan memastikan semua pekerjaan yang sedang dilakukan maupun yang dijalankan nantinya pekerjaan tersebut atau tugas tersebut berjalan sesuai dengan rencana atau visi misi yang telah di bangun di awal.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan pengawasan makanan yang beredar pada konsumen oleh BPOM Kota Banda Aceh, merupakan suatu tindakan yang wajib atau rutin dilakukan karena untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen atau keamanan suatu produk makanan yang akan diperjualbelikan oleh pelaku usaha dan juga untuk memastikan agar semua produk makanan aman, layak, dan sesuai untuk dikonsumsi manusia serta memenuhi syarat keamanan suatu mutu pangan.

Pengaturan mengenai produk olahan makanan yang sudah terdaftar dan memiliki izin edar sudah diatur dengan jelas dalam pasal 4 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dimana didalamnya dimuat mengenai aturan tentang hak dan kewajiban konsumen serta larangan yang harus ditaati dalam memproduksi atau memperdagangkan suatu produk.

Kondisi produk olahan makanan tentunya dianggap aman apabila sudah mendapatkan sertifikasi dan memiliki izin edar yang sah dan valid dari BPOM yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang memiliki peranan untuk melindungi masyarakat dalam bidang pengawasan obat dan makanan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sistem pengawasan komprehensif atau pengawasan yang bersifat luas dan lengkap dilaksanakan sesuai dengan kewenangan BPOM yang tercantum dalam peraturan Presiden Nomor 80 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan pasal 3 huruf d menyatakan bahwa BPOM menyelenggarakan beberapa fungsi penting yang di antaranya “pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan sesudah beredar”. BPOM di Kota Banda Aceh dalam hal ini melaksanakan program Pre Market dan Post Market yang bertujuan untuk mengurangi peredaran produk pangan atau makanan yang berbahaya yang telah ditetapkan oleh BPOM di kota Banda Aceh. Pola pengawasan tersebut tentunya juga bertujuan agar produk olahan makanan yang beredar terjamin mutunya dan mampu bersaing secara sehat di pasaran nantinya.

Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen ini secara langsung adalah meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, secara tidak langsung hukum ini juga mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab. Bentuk perlindungan konsumen dalam produk makanan dan minuman kemasan bukan hanya dalam bentuk hukum perlindungan hukum privat, namun yang lebih kuat yaitu adanya perlindungan hukum publik karena mencakup kepentingan publik.

Jadi pada kasus pelaku usaha yang menyalahgunakan usahanya tersebut harus diberikan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang telah ada atau yang telah ditetapkan, agar nantinya menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang sudah pernah

mendapatkan sanksi berupa penyitaan barang atau produk dan penutupan usaha dan lain-lain. Ini bisa dibuktikan dengan adanya tabel data-data mengenai produk-produk makanan yang tidak ada izin edar dan mengandung zat berbahaya.

BPOM di Kota Banda Aceh melaksanakan beberapa upaya penyelesaian untuk meminimalisir beredarnya produk olahan makanan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BPOM dan izin edar. Berdasarkan wawancara dengan ibu Nurlinda Lubis, S. Si, Apt, M. S menyatakan upaya yang dilaksanakan tidak hanya terhadap produknya saja namun juga kepada pelaku usahanya sendiri yang terbukti melakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja suatu tindakan yang bisa atau dapat merugikan konsumen banyak dan melakukan pelanggaran melalui pola tindak lanjut yang dimana dalam pelanggaran pertama masih mengedepankan pembinaan karena BPOM sendiri tidak memiliki wewenang untuk membatasi jumlah distributor yang akan mengedarkan produk olahan makanannya baik makanan tersebut berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.<sup>46</sup>

Pengertian dari makanan sendiri adalah “kebutuhan pokok yang diperlukan setiap saat dan memberikan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh, karena makanan sangat penting dan sangat diperlukan untuk tubuh manusia kecuali air dan obat-obatan. Maka dari itu makanan sangat vital dan menjadi konsumsi sehari-hari dari masyarakat ataupun konsumen jika tidak bisa diawasi atau diberikan suatu peraturan maka nantinya akan jadi bahaya jika ada pelaku usaha yang berusaha hanya

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Nurlinda Lubis, S. Si, Apt, M. S selaku koordinator Bidang Infokom Balai POM pada tanggal 27 Oktober 2022

ingin mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan efek atau dampak yang akan terjadi kepada konsumen dan mendapatkan kerugian.<sup>47</sup>

Jadi dari penjelasan diatas upaya yang dilakukan BPOM dalam pelaksanaan pengawasan makanan yang beredar pada konsumen terhadap makanan yang tidak sesuai dengan standar izin edar dapat dilaksanakan melalui tindakan:

- a. Pemusnahan : produk yang tidak sesuai dengan standar izin edar dimusnahkan langsung oleh pemilik usaha dengan tetap diawasi oleh pihak BPOM sebagai sanksi agar tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha nantinya yang bisa merugikan konsumen yang selanjutnya pihak dari BPOM akan membuat berita acara.
- b. Penyitaan : penyitaan dilaksanakan apabila ditemukan produk makanan yang tidak sesuai dengan standar izin edar yang telah ditetapkan oleh BPOM.
- c. Proses Pengadilan : proses pengadilan apabila pelaku usaha pernah mendapatkan sanksi pemusnahan atau penyitaan.

Upaya yang dilaksanakan BPOM terhadap pelaku usaha yang melanggar standar izin edar dapat dilaksanakan melalui beberapa cara yaitu :

- a. Secara Administratif dengan memberikan surat peringatan kepada pelaku usaha yang dikeluarkan oleh BPOM, apabila tidak diindahkan maka akan diberikan surat peringatan keras. Pencabutan izin juga dapat dilaksanakan oleh BPOM langsung apabila memang BPOM sendiri yang mengeluarkan izin tersebut. Dan yang terakhir dapat dilakukan upaya yang lain yaitu upaya administratif berupa upaya

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Nurlinda Lubis, S. Si,Apt,M. S iselaku koordinator Bidang Infokom Balai POM pada tanggal 27 Oktober 2022

yang penutupan usaha dari usaha yang melanggar dari ketentuan standar izin edar tersebut.

- b. Secara Hukum melalui proses pengadilan akan dilakukan apabila ditemukan pelaku usaha sudah pernah mendapatkan sanksi pemusnahan dan penyitaan, namun tetap tidak mengindahkan dan dilihat apakah memiliki unsur kesengajaan atau unsur ketidak sengajaan. Sanksi hukuman percobaan dan sanksi kurungan.sanksi ini dapat disesuaikan dengan undang-undang yang menjerat sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukannya. Upaya administratif yang dikemukakan diatas tercantum dalam pasal 54 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan dengan denda paling tinggi sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), pencabutan izin produksi atau usaha izin.<sup>48</sup>

#### **D. Pandangan Hukum Islam terhadap produsen yang menambahkan bahan berbahaya.**

Masalah perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam sangat penting, karena penduduk indonesia mayoritas beragama Islam, dengan demikian semestinya nilai-nilai ajaran islam melandasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perekonomian masyarakat dalam berbagai bidang. Norma dan etika merupakan jiwa ekonomi islam yang membangkitkan kehidupan setiap peraturan dan syariatnya. Dalam islam pun mengajarkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi).

Perlindungan hukum terhadap konsumen dari bahan-bahan kimia berbahaya pada makanan adalah sangat diperlukan, tidak terkecuali dengan hukum islam, karena hukum islam dalam menetapkan aturan-

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Nurlinda Lubis, S. Si,Apt,M. S iselaku koordinator Bidang Infokom Balai POM pada tanggal 27 Oktober 2022

aturan melalui al-qur'an dan Hadits adalah semata-mata melindungi kelima hak (maqashid asy-syari'ah) yaitu perlindungan agama (hifdlu ad-din), jiwa (hifdlu an-nafs), akal terhadap harta (hifdlu al-aql), keturunan (hifdlu an-nasl) dan perlindungan terhadap harta (hifdlu al-mal). Mengonsumsi makanan yang berbahaya bagi tubuh hukumnya adalah haram karena dapat mengakibatkan kerusakan organ tubuh,

Secara umum dalam agama islam pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan kesehatan manusia dan dalam islam memakan atau meminum minuman yang haram bagi seseorang akan mengakibatkan amal ibadahnya tidak akan diterima selama 40 hari dan merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan dosa.

Perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa dalam islam dilakukan dengan memberikan hak khiyar. Khiyar merupakan sesuatu cara yang dilakukan oleh orang yang sedang melakukan akad dalam istilah islam yaitu memberi kebebasan dalam menentukan pilihan dari apa yang akan dilakukan dalam menentukan akad tersebut untuk membeli dan menggunakan produk barang dan jasa yang telah di kehendaki.<sup>49</sup>


Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan kepada setiap konsumen yang merasa dirugikan hak-haknya oleh pelaku usaha . pada dasarnya pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas produk atau jasa yang di perdagangkan. perlindungan konsumen diwujudkan dengan diaturnya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap kesehatan

---

<sup>49</sup> Harun Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.129

kenyamanan, keamanan baik bagi diri konsumen maupun harta bendanya agar dilakukan ganti rugi sesuai dengan harga suatu produk apabila konsumen merasa dirugikan oleh barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku.

Tujuan dari ganti rugi pada dasarnya adalah untuk mushlahahfardiyah (hak-hak individu) guna menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak yaitu pihak pelaku usaha kerupuk tempe dengan konsumen agar tidak terabaikan hak-hak konsumen yang merupakan kewajiban dari pihak pelaku usaha kerupuk tempe yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, kerugian yang dimaksudkan untuk mengganti kerugian atau menghilangkan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan akhir dari pembahasan penulisan, maka pada bab empat ini penulis ingin mengemukakan kesimpulan dan saran-saran demi kelengkapan penulisan skripsi ini antara lain:

1. Pelaku usaha kerupuk tempe di Desa Doi Kec. Ulee Kareng Banda Aceh hingga saat ini tidak ada yang mengetahui jika pengembang makanan/bleng yang biasa mereka gunakan dalam pembuatan kerupuk tempe merupakan kata lain dari borax. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab mereka masih menggunakan bleng sebagai bahan pengembang makanan yaitu *pertama*, mereka sama sekali tidak ada yang mengetahui jika bleng atau biasa mere sebut pengembang itu tidak bisa digunakan dalam makanan jika terlalu berlebihan dapat merusak kesehatan konsumen dan memiliki dampak yang sangat buruk untuk kesehatan. *Kedua*, mereka menggunakan bleng / pengembang ini sudah cukup lama dan ini merupakan resep turun temurun dari nenek moyang mereka, mereka tidak ingin mengubah atau mengganti pengembang/bleng dengan bahan lain karena takut mengubah rasa dan tekstur dari kerupuk tempe yang mereka produksi saat ini.
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap produk makanan yang beredar pada konsumen masih dikatakan belum efektif. Karena masih ditemukannya olahan makanan kerupuk tempe yang mengandung bleng / bahan berbahaya yang tidak ada izin edar resmi dari BPOM yang masih beredar dari beberapa toko dan kede-kede di kota Banda Aceh. Belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh BPOM Kota Bnada Aceh terhadap produk olahan makanan yang beredar

3. kepada konsumen tentu nantinya bisa membahayakan keselamatan konsumen dan juga dapat merugikan konsumen itu sendiri, sehingga perlindungan konsumen yang tertulis di Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tidak terlaksana dengan baik dan tidak sesuai dengan harapan konsumen yang dimana cita-cita dari konsumen ini sendiri atau harapan yang diinginkan konsumen adalah keamanan dan keselamatannya dapat terjamin saat mengkonsumsi suatu produk maupun itu makanan minuman dan lain-lain.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti memberi beberapa saran berikut ini:

1. Kepada pihak pelaku usaha kerupuk tempe di Banda Aceh agar lebih lebig memeperhatikan lagi bahan-bahan utama untuk pembuatan kerupuk tempe dan menggantikan bleng dengan pengembang lain sehingga masyarakat atau konsumen tidak khawatir dengan produk tersebut. Dan kepada pelaku usaha untuk mempelajari lebih jelas tentang bahan-bahan tambahan pangan yang berbahaya untuk di konsumsi agar produk yang dihasilkannya menjadi produk yang berkualitas, higienis, sehat, aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen.
2. Kepada Pemerintah Aceh seharusnya pola pengawasan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh BPOM kota Banda Aceh lebih rutin dan lebih tegas lagi dalam pengawasan produk makanan olahan di Kota Banda Aceh agar kedepannya dapat berjalan secara maksimal dan efektif mengurangi produk yang tidak aman untuk masyarakat ataupun konsumen sehingga terwujudnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengenai tentang perlindungan konsumen terutama dalam hal peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha atau masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ariotang R, Lerbin R. *Riset Pemasaran*, Jakarta: 2007

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Asikin Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2004.

Barkatullah Halim Abdul, *Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Bandung: 2016

Dew Wuria Eli, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta : Graha Ilmu, , 2015

Moleong Le xy , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010

Marzuki Mahmdu Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta : 2011

Marketing Prinsiples Of, Kotler Philip Rajawali Pers, 2000

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty 2005

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung : 2008

Sidabolok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Cet tra Aditya Bakti : 2006

Simanunsong Advendi, Sari Kartika Elsi, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, 2008

Sidalabok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Medan : Citra Aditya Bakti 2014

Saliman R Abdul, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta : Kencana 2015

Usman Rachmadi, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Jakarta : Djambatan 2000

Wahyuni Endang, *Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Bandung, : PT. Citra Aditya, 2003

Widjaja Gunawan dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum, 2001

Wardiono Kelik, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2014

### C. Jurnal

Azhar Muhammad, Benuf Korenelis staf Badan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer* Jurnal Gema Keadilan , Vol.7 edisi 1, 2020

Gunawan Andys , *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal ( Studi Lapangan LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar : 2019.

Ikayanti Laely Rizal , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga : 2019

Surati Dosen Prodi Pendidikan Biologi IAIN, Ambon “*Bahaya Zat Aditif Rhodamin B Pada Makanan*”, Jurnal Biologi Scirnce & Education 2014, Vol 3 no 2 Desember 2014

Ratnani R.D, “*Bahaya Bahan Tambahan Makanan Bagi Kesehatan*”,Momentum, edisi Vol. 5 No. 1. Fakultas Teknik UniversitasWahid Hasyim Semarang, April, 2009

Padmono Febri Darmawan , “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mutu Makanan Yang Beredar di Pasaran Oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang*

*Perlindungan Konsumen*". Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No 36 Tahun 2001 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

PERMENKES Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan pasal 1 ayat (1)

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Putusan Presiden No. 103 Tahun 2001, tentang Kewenangan Badan POM

#### **E. Sumber Lainnya**

<https://emanur.wordpress.com/kelas-viii/semester-1/zat-aditif-dan-adiktif/materi-pembelajaran/materi-kd-3-7/>

<http://www.gudangbiologi.com/2015/09/jenis-jenis-zat-aditif-pada-makanan.html>

<http://www.astalog.com/1255/macam-macam-zat-aditif-pada-makanan-danminuman.html>

AR - RANIRY

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Anita Sari  
 Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Morawa, 10 Agustus 1997  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Golongan Darah : -  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/Suku : Indonesia / Jawa  
 Status : Belum Kawin  
 Alamat : Dusun Jabie, Desa Lhok Timon, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya

Nama Orang Tua
 

- a. Ayah : Sunarno
- b. Ibu : Juminem

Pekerjaan Orang Tua
 

- a. Ayah : Petani / Buruh Bangunan
- b. Ibu : Mengurus Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan
 

- a. SD/MI : SD Negeri 11 Setia Bakti
- b. SMP/MTs : SMP Negeri 1 Calang
- c. SMA/MA : SMA Negeri 1 Setia Bakti
- d. Perguruan Tinggi : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Kota Banda Aceh.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 13 Desember 2022

**ANITA SARI**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 2464/Un.08/FSH/PP.009/05/2022

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KGU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KGU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KGU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
  7. Keputusan Menteri Agama 482 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Ali, M.Ag
  - b. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
- Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KGU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama : Anita Sari  
 NIM : 150105107  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONTAMINASI BAHAN MAKANAN DENGAN BAHAN BERBAHAYA MENURUT UU NO. 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ( STUDI KASUS PELAKU USAHA KOTA BANDA ACEH)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 23 Mei 2022  
 Dekan

  
 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6631/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. BPOM Kota Banda Aceh
2. Pelaku Usaha Kerupuk Tempe Doi, Ulee Kareng

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : ANITA SARI / 150106107  
Semester/Jurusan : XVI / Ilmu Hukum  
Alamat sekarang : Pango

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN TAMBAHAN PANGAN YANG BERBAHAYA DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ( Studi Kasus pada Pelaku Usaha Kerupuk Tempe di Desa Doi Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 Desember 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.



## BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126

Email : serliknad@yahoo.com : ulpk\_nadi@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

27 Oktober 2022

Nomor : HM.03.04.1A.1A4.10.22.189  
 Lampiran : -  
 Perihal : Keterangan Telah Mengambil Data

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
 Di-  
 Banda Aceh

Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor 3142/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2022 tanggal 07 Juli 2022 Perihal Permintaan Data/Informasi dapat kami sampaikan bahwa:

Nama : Anita Sari  
 NPM : 150106107  
 Tujuan : Perlindungan Konsumen terhadap Kontaminasi Bahan Makanan dengan bahan berbahaya menurut Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Mahasiswa tersebut diatas telah mengambil data yang dibutuhkan terkait Perlindungan Konsumen terhadap Kontaminasi Bahan Makanan dengan bahan berbahaya menurut Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Balai POM di Banda Aceh. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Koordinator Bidang Infokom  
 Balai POM di Banda Aceh

جامعة الرانيري

Nurlinda Lubis, S.Si,Apt,M.Si

AR - RANIRY

## DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN TAMBAHAN PANGAN YANG BERBAHAYA DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus pada Pelaku Usaha Kerupuk Tempe di Desa Doi Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh)**

Nama Peneliti/NIM : Anita Sari / 150106107

Institusi Peneliti : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam penelitian
1	Nama : Nurlinda Lubis S.Si,Apt, M.Si Pekerjaan : Koordinator Bidang Infokom B POM Alamat : Banda Aceh.	Informan
2	Nama : Haindung Pekerjaan : Pelaku Usaha Kerupuk Tempe Alamat : Desa Doi, Ulee Kareng.	Responden
3	Nama : Fitriani IB Pekerjaan : Pelaku Usaha Kerupuk Tempe Alamat : Desa Doi	Responden
4	Nama : Rohama Pekerjaan : Pelaku Usaha Kerupuk Tempe Alamat : Desa Doi	Responden
5	Nama : Henita Pekerjaan : Pelaku Usaha Kerupuk Tempe Alamat : Desa Doi	Responden
6	Nama : Salamah Pekerjaan : Pelaku Usaha Kerupuk Tempe Alamat : Desa Doi	Responden

## DOKUMENTASI

Berikut ini adalah beberapa dokumentasi dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini, diantaranya yaitu :

- 1). Wawancara dengan Koordinator Bidang Infokom BPOM Kota Banda Aceh yaitu Ibuk Nurlinda Lubis S.Si,Apt, M.Si pada tanggal 27 Oktober 22



- 2). Wawancara dengan Pelaku Usaha Kerupuk Tempe di Desa Doi Kec. Ulee Kareng Banda Aceh.





جامعة الرانيري

AR - RANIRY